



Dinamika Hukum Tata Negara dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Konstitusional di Tengah Perkembangan Era Digital

Susmita¹, Rahmat Aripin², Rezi Tri Putri³

Universitas Islam Sumatera Barat, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: susmita.mimit15@gmail.com, rahmataripinaripin@gmail.com,
rezitriputri0209@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This research aims to examine the dynamics of Constitutional Law in maintaining and upholding democratic principles in the digital era. The development of information technology has brought significant changes to democratic practices, both in the form of expanded public participation and the emergence of new challenges such as disinformation, digital political manipulation, and potential violations of citizens' constitutional rights. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and historical approaches. The results indicate that Constitutional Law plays a fundamental role in regulating the relationship between the state, citizens, and digital technology to ensure that democratic principles are maintained in accordance with the mandate of the constitution. This research emphasizes the importance of strengthening digital constitutionalism through regulatory reform, the role of state institutions, and the affirmation of substantive democratic values.

Keywords: *Constitutional Law, Digital Democracy, Constitutionalism.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika Hukum Tata Negara dalam menjaga dan menegakkan prinsip demokrasi di era digital. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik demokrasi, baik dalam bentuk perluasan partisipasi publik maupun munculnya tantangan baru seperti disinformasi, manipulasi politik digital, dan potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Tata Negara memiliki peran fundamental dalam mengatur relasi antara negara, warga negara, dan teknologi digital agar prinsip-prinsip demokrasi tetap terjaga sesuai dengan amanat konstitusi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan konstitusionalisme digital melalui pembaruan regulasi, peran lembaga negara, dan peneguhan nilai demokrasi substantif.

Kata Kunci: Hukum Tata Negara, Demokrasi Digital, Konstitusionalisme.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan modern. Era digital tidak hanya memengaruhi pola komunikasi dan interaksi sosial masyarakat, tetapi juga mengubah secara signifikan cara negara menyelenggarakan pemerintahan dan demokrasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses politik, seperti kampanye politik digital, penyelenggaraan pemilu berbasis teknologi, pelayanan publik daring, serta partisipasi masyarakat melalui media sosial, menunjukkan bahwa demokrasi kini tidak lagi berjalan semata-mata dalam ruang fisik dan mekanisme konvensional.

Dalam negara demokratis, perkembangan tersebut menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, teknologi digital membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, cepat, dan inklusif. Warga negara memiliki akses yang lebih besar untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi kinerja pemerintah, serta terlibat dalam diskursus publik. Kondisi ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar demokrasi konstitusional. Namun, di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan persoalan serius, seperti penyebaran disinformasi dan hoaks, ujaran kebencian, manipulasi opini publik, serta pelanggaran hak atas privasi dan data pribadi.

Hukum Tata Negara sebagai cabang hukum publik yang mengatur struktur kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara, serta relasi antara negara dan warga negara, memiliki peran strategis dalam merespons dinamika tersebut. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur politik, melainkan sebagai sistem ketatanegaraan yang berlandaskan pada prinsip negara hukum, pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme checks and balances. Oleh karena itu, perkembangan demokrasi berbasis teknologi digital harus tetap berada dalam koridor konstitusi.

Tantangan Hukum Tata Negara di era digital bersifat kompleks dan multidimensional. Negara dituntut untuk menjamin kebebasan berekspresi dan partisipasi politik warga negara sebagai hak konstitusional, sekaligus menjaga ketertiban umum dan integritas demokrasi. Ketegangan antara kebebasan dan pembatasan tersebut menuntut peran hukum yang adaptif, progresif, dan berlandaskan nilai konstitusional. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi semakin penting mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika Hukum Tata Negara dalam menjaga prinsip demokrasi di era digital, sekaligus menganalisis tantangan dan upaya penguatan hukum dalam menghadapi transformasi demokrasi digital.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (Tarigan, 2025) (doctrinal research) yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan mengkaji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-

undangan terkait demokrasi dan teknologi digital, pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menelaah doktrin dan konsep Hukum Tata Negara serta demokrasi, serta pendekatan historis untuk memahami perkembangan demokrasi seiring perubahan teknologi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Era digital telah mengubah wajah demokrasi modern secara signifikan. Demokrasi yang sebelumnya dijalankan melalui mekanisme konvensional kini bergeser ke ruang digital yang memungkinkan partisipasi publik secara langsung dan masif. Media sosial dan berbagai platform digital menjadi sarana utama dalam pembentukan opini publik dan komunikasi politik. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, transformasi ini tidak hanya berdampak pada teknis penyelenggaraan demokrasi, tetapi juga memengaruhi makna kedaulatan rakyat itu sendiri. Kedaulatan rakyat tidak lagi diwujudkan semata-mata melalui pemilu periodik, melainkan juga melalui partisipasi politik yang berkelanjutan di ruang digital. Oleh karena itu, negara dituntut untuk menjamin bahwa ruang digital tetap menjadi arena yang adil, bebas, dan setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Prinsip-prinsip demokrasi dalam Hukum Tata Negara, yang meliputi kedaulatan rakyat, negara hukum, pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme checks and balances, menghadapi tantangan serius di era digital. Kebebasan berekspresi yang semakin terbuka di ruang digital kerap disertai dengan penyalahgunaan berupa penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan dominasi informasi oleh kelompok atau kekuatan tertentu. Kondisi ini berpotensi mereduksi kualitas demokrasi apabila tidak diimbangi dengan pengaturan hukum yang memadai dan berlandaskan konstitusi.

Dalam konteks tersebut, Hukum Tata Negara berfungsi sebagai instrumen penyeimbang antara jaminan kebebasan berekspresi dan kepentingan negara dalam menjaga ketertiban umum serta integritas demokrasi. Tanpa adanya pengaturan yang jelas dan proporsional, ruang digital berpotensi menjadi alat kekuasaan yang justru mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga negara. Lebih lanjut, Hukum Tata Negara memiliki peran strategis dalam mengatur pemanfaatan teknologi digital dalam praktik.

Demokrasi, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu, kebebasan politik, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Penggunaan teknologi dalam pemilu harus tetap menjamin terpenuhinya prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga teknologi tidak menjadi sarana manipulasi politik yang merusak legitimasi demokrasi. Selain itu, perlindungan data pribadi warga negara merupakan bagian dari hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara melalui pengaturan yang tegas dan berlandaskan nilai-nilai konstitusi.

Peran lembaga negara juga menjadi faktor penting dalam penguatan demokrasi digital. Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi, memiliki

kewenangan strategis untuk mengawal regulasi dan kebijakan digital agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai sarana korektif terhadap kebijakan yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Di samping itu, sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif diperlukan untuk membangun kerangka konstitusionalisme digital yang kuat, konsisten, dan berkelanjutan.

Namun demikian, Hukum Tata Negara di era digital juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain cepatnya perkembangan teknologi yang tidak selalu sejalan dengan proses legislasi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kecenderungan negara untuk melakukan pembatasan berlebihan terhadap ruang digital dengan alasan keamanan dan ketertiban umum. Tantangan-tantangan tersebut harus diantisipasi melalui pendekatan hukum yang adaptif, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan demokrasi substantif.

Sebagai upaya menjaga prinsip demokrasi di era digital, penguatan Hukum Tata Negara menjadi suatu keniscayaan. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi, penguatan peran lembaga pengawas, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan demikian, demokrasi digital tidak hanya dipahami secara prosedural, tetapi juga diwujudkan secara substantif sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.

Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat turut memperbesar tantangan tersebut. Minimnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban konstitusional di ruang digital menyebabkan masyarakat mudah terpapar disinformasi, manipulasi opini publik, serta praktik penyalahgunaan teknologi yang berpotensi merusak tatanan demokrasi. Dalam konteks ini, ruang digital yang seharusnya menjadi sarana partisipasi politik justru dapat berubah menjadi arena polarisasi dan delegitimasi proses demokratis.

Tantangan lainnya muncul dari kecenderungan negara untuk melakukan pembatasan yang berlebihan terhadap ruang digital dengan dalih menjaga keamanan dan ketertiban umum. Kebijakan pembatasan tersebut, apabila tidak didasarkan pada prinsip legalitas, kebutuhan yang mendesak, serta proporsionalitas, berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan hak atas informasi yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Hukum Tata Negara dituntut untuk mampu menyeimbangkan kepentingan keamanan negara dengan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara di ruang digital.

Sebagai upaya menjaga prinsip demokrasi di era digital, penguatan Hukum Tata Negara menjadi suatu keniscayaan. Penguatan ini tidak hanya dimaknai sebagai pembentukan regulasi baru, tetapi juga sebagai penataan ulang kerangka ketatanegaraan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Regulasi yang responsif dan berbasis hak asasi manusia menjadi prasyarat utama agar hukum tidak sekadar menjadi alat kontrol, melainkan juga instrumen perlindungan bagi warga negara.

Di samping itu, penguatan peran lembaga pengawas dan lembaga peradilan konstitusional menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan digital yang diambil oleh negara tetap berada dalam koridor konstitusi. Mekanisme pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan

serta menjamin adanya akuntabilitas dalam pengelolaan ruang digital. Dengan demikian, supremasi konstitusi tetap terjaga meskipun terjadi transformasi dalam praktik kenegaraan.

Lebih lanjut, peningkatan literasi digital masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian integral dari penguatan demokrasi konstitusional. Masyarakat yang melek digital dan memahami hak-hak konstitusionalnya akan mampu berpartisipasi secara kritis dan bertanggung jawab dalam ruang publik digital. Pada akhirnya, demokrasi digital tidak hanya dipahami secara prosedural, tetapi juga diwujudkan secara substantif, sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan cita-cita negara hukum demokratis.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika Hukum Tata Negara di era digital menuntut adanya penyesuaian sistem hukum yang bersifat adaptif, progresif, dan konstitusional terhadap perkembangan teknologi informasi, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Transformasi ruang demokrasi ke ranah digital telah mengubah pola partisipasi politik, pembentukan opini publik, serta relasi antara negara dan warga negara, sehingga kedaulatan rakyat tidak lagi dimaknai secara sempit melalui mekanisme elektoral semata, melainkan juga melalui partisipasi berkelanjutan di ruang digital. Dalam konteks tersebut, Hukum Tata Negara berfungsi sebagai instrumen konstitusional untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang, melindungi hak-hak konstitusional warga negara – termasuk kebebasan berekspresi, hak atas informasi, dan perlindungan data pribadi – serta menjamin bahwa ruang digital tetap menjadi arena demokrasi yang adil, inklusif, dan setara.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan konstitusionalisme digital merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan demokrasi di era teknologi. Negara tidak hanya dituntut untuk menghadirkan regulasi yang responsif terhadap perkembangan digital, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak berubah menjadi alat pembatasan kebebasan yang berlebihan. Peran lembaga negara, khususnya Mahkamah Konstitusi, menjadi krusial sebagai penjaga konstitusi dalam mengawal keseimbangan antara kepentingan ketertiban umum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, sinergi antar cabang kekuasaan negara, disertai dengan peningkatan literasi digital masyarakat, menjadi elemen penting dalam membangun demokrasi digital yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai konstitusi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses pengumpulan data dan penyempurnaan naskah penelitian. Secara khusus, penulis mengucapkan terima

kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan sehingga artikel ini dapat dipublikasikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Friedman, Lawrence M. (2001). *American Law: An Introduction*. New York: W. W. Norton & Company.
- Hadjon, Philipus M. (2011). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Manan, Bagir. (2004). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Prasetyo, Teguh. (2017). *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Putra, Andi Muhammad Asrun. (2019). Demokrasi Konstitusional dan Tantangan Negara Hukum di Era Digital. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 523– 544.
- Situmorang, Victor M. (2021). Demokrasi Digital dan Tantangan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 321– 340.
- Wahyudi, Rifan Aditya. (2020). Kebebasan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 45–60.
- Tarigan, R. S., Saragih, Y. M., Sembiring, T. B., Isa, N. S., & Telaumbanua, S. E. (2025). *Pengembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia,.